



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : Ketut Arta;
Tempat lahir : Gunungsari;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 31 Desember 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Sekar, Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya atas nama TOGAR SITUMORANG, S.H.,M.H.,M.A.P., RUDI HERMAWAN, S.H., MUCHAMMAD ARYA WIJAYA, S.H., SABAM ANTONIUS, S.H., ALEXANDER RICARDO GRACIO, S.H., dan WEMPY MAHYASAWABI, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah register No. 670/SK TK I/2020 PN Sgr tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa Ketut Arta tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 147/Pid.B/2020/PN Sgr, tanggal 30 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2020/PN Sgr, tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA : PDM-51/ Eoh.2/ BII/ 08/2020 tertanggal 26 November 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. M
enyatakan terdakwa Ketut Arta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencemaran nama baik*", melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar fotocopy daftar hadir paruman Desa Adat Tunju tertanggal 26 Januari 2020;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan rapat krama Desa Adat Tunju tertanggal 21 Januari 2020;Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. M
enetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan kemudian melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan (Pledooi) secara tertulis tertanggal 3 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa Ketut Arta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum;
2. M
embebaskan Terdakwa Ketut Arta dari segala dakwaan pasal 310 ayat 1 KUHPidana (*Vrijspraak*);
3. M
emulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
4. M
embebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pleddoi) yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan (Replik) tertanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menolak pembelaan/pleddoi Terdakwa/penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Ketut Arta sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-51/Eoh.2/BI/08/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Ketut Arta pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Arena Desa Gunungsari, yang berada di wilayah Banjar Dinas Puspajati, Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah "*sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

-

B

ahwa berawal dari adanya pemberitahuan rapat dari Bendesa Adat Tunju (terdakwa) dengan nomor : 04/DAT/II/2020 tanggal 21 Januari 2020 kepada Yth. Saya Arah Sewidangan Desa Adat Tunju yang pada pokoknya untuk menjalankan arah-arrah kepada warganya untuk Pembahasan Padruwen Desa (Aset Desa) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 bertempat di di Arena Desa Gunungsari, yang berada di wilayah Banjar Dinas Puspajati, Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Pada awalnya rapat berjalan dengan lancar namun setelah saksi korban Made Astawa menyampaikan kepada warga mengenai sebidang tanah yang pernah dijadikan tempat bangunan SD Negeri 2 Gunungsari, berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 00887, Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng seluas 2.130 m² atas nama saksi korban Made Astawa

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Sgr



dan bukan termasuk Padruwen Desa (aset desa). Setelah saksi korban Made Astawa selesai menjelaskan kepemilikan atas tanah tersebut kepada krama adat Tunju kemudian terdakwa langsung mebantah penjelasan saksi korban dengan kata-kata *"kalau begitu Pak Kadek Astawa pencuri, pembohong dan sertifikat yang dimiliki tersebut palsu"* yang seolah-olah menyudutkan saksi korban dalam rapat atau paruman tersebut, sehingga perkataan terdakwa kepada saksi korban Made Astawa didengar oleh peserta rapat yang hadir sekitar 115 (seratus lima belas) orang. Maka selanjutnya saksi korban mengadukan kejadian tersebut dengan surat pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Sektor Seririt Cq. Kanit Reskrim Polsek Seririt tanggal 20 April 2020;

-

B

ahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengatakan jika saksi korban Made Astawa adalah Pencuri, pembohong dan sertifikat yang dimiliki tersebut palsu, mengakibatkan saksi korban Made Astawa merasa dipojokkan dan dipermalukan serta kehormatannya merasa diserang dan rusaknya nama baik saksi korban Made Astawa didepan Warga Desa Adat Tunju;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Ketut Arta pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Arena Desa Gunungsari, yang berada di wilayah Banjar Dinas Puspajati, Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah *"melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui"*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya pemberitahuan rapat dari Bendesa Adat Tunju (terdakwa ketut arta) dengan nomor : 04/DAT/II/2020 tanggal 21 Januari 2020 kepada yth. Saya Arah Sewidangan Desa Adat Tunju yang pada pokoknya untuk menjalankan arah-arrah kepada warganya untuk Pembahasan Padruwen Desa (Aset Desa) yang dilaksanakan pada hari



Minggu tanggal 26 Januari 2020 bertempat di Arena Desa Gunungsari, yang berada di wilayah Banjar Dinas Puspajati, Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Pada awalnya rapat berjalan dengan lancar namun setelah saksi korban Made Astawa menyampaikan kepada warga mengenai sebidang tanah yang pernah dijadikan tempat bangunan SD Negeri 2 Gunungsari, berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 00887, Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng seluas 2.130 m² atas nama saksi korban Made Astawa dan bukan termasuk Padruwen Desa (aset desa). Setelah saksi korban Made Astawa selesai menjelaskan kepemilikan atas tanah tersebut kepada krama adat Tunju kemudian terdakwa langsung mebantah penjelasan saksi korban tanpa adanya dasar yang jelas dalam menuduhkan saksi korban sebagaimana kata-kata yang telah diucapkan terdakwa yaitu *"kalau begitu Pak Kadek Astawa pencuri, pembohong dan sertifikat yang dimiliki tersebut palsu"* yang seolah-olah menyudutkan saksi korban dalam rapat atau paruman tersebut, sehingga perkataan tersebut didengar oleh peserta rapat yang hadir sekitar 115 (seratus lima belas) orang. Maka selanjutnya saksi korban mengadukan kejadian tersebut dengan surat pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Sektor Seririt Cq. Kanit Reskrim Polsek Seririt tanggal 20 April 2020;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengatakan jika saksi korban Made Astawa adalah Pencuri, pembohong dan sertifikat yang dimiliki tersebut palsu, mengakibatkan saksi korban Made Astawa merasa dipojokkan dan dipermalukan atas ketidakbenaran perkataan terdakwa tersebut, dikarenakan apa yang dituduhkan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahui oleh terdakwa sehingga membuat kisruh warga Desa Adat Tunju;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Made Astawa alias Pak Kadek Astawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai korban telah mengadukan peristiwa pencemaran menyerang kehormatan atau pencemaran nama baik dan fitnah terhadap saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Arena Desa Gunungsari di Banjar Dinas Puspajati, Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng oleh Terdakwa;

- Bahwa berawal dari adanya kegiatan rapat atau paruman krama Desa Adat Tunju tanggal 26 Januari 2020, sekira jam 10.00 wita, bertempat di arena Desa gunungsari, yang saat itu dihadiri sekitar 100 (seratus) orang, rapat atau paruman tersebut dipimpin oleh Perbekel Gunungsari, staf Desa Adat Tunju, staf Kantor Desa Gunungsari dan juga krama Adat Desa Pekraman Tunju, saat itu saksi selaku krama Desa Adat Tunju juga ikut hadir. Saat saksi hadir rapat sudah diimulai dan diakhir rapat saksi sempat menyampaikan kepada warga mengenai sebidang tanah yang pernah dijadikan tempat bangunan SD Negeri 2 Gunungsari karena saat itu saksi telah selesai menjabat selaku perbekel sehingga perlu kiranya menyampaikan yang mana menjadi aset desa dan yang mana bukan aset desa, saat itu saksi juga menyampaikan jika tanah tersebut telah saksi buatkan sertifikat hak milik dan atas kesepakatan keluarga sertifikat tersebut atas nama saksi sendiri dan setelah saksi selesai menyampaikannya barulah saksi dengar sdr. Ketut Arta mengatakan sesuatu yang tidak benar, dimana saat itu sdr. Ketut Arta sempat mengatakan jika saksi adalah pencuri, pembohong dan sertifikat yang saksi miliki adalah palsu serta mengklaim sebidang tanah yang sempat dijadikan tempat bangunan SD No. 2 Gunungsari adalah tanah milik Desa, saat itu sdr. Ketut Arta juga mengatakan jika tidak pernah menandatangani silsilah keluarga untuk pembuatan sertifikat tanah tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengatakan saksi pencuri, pembohong dan juga sertifikat yang dimiliki saksi adalah palsu;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kelian Desa Adat Pekraman Tunju sebenarnya harus memberikan wejangan yang baik terhadap warganya;

- Bahwa tanah tersebut sudah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama saksi;

- Bahwa tanah tersebut luasnya 21,30 m²;

- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 saksi datang ke rumah Terdakwa untuk mediasi yang ditanggapi oleh Terdakwa dengan berkata bahwa

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut adalah tanah desa dan kenapa dibuatkan sertifikat tanpa memberitahukan kepada warga;

- Bahwa tanah tersebut saksi minta kembali karena bangunan SD diatasnya sudah tidak digunakan lagi;

- Bahwa saksi pernah mengajukan silsilah keluarga dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada saat Terdakwa berkata di rapat, saksi tidak melakukan apa-apa dan setelah kejadian itu saksi melaporkan ke kepolisian dengan membuat pengaduan;

- Bahwa setelah pengaduan tersebut, Terdakwa membuat pernyataan yang pada intinya mengatakan bahwa Terdakwa menyesali perkataannya kepada saksi;

- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan berupa SPPT tahun 2000 terhadap tanah tersebut;

- Bahwa saksi merupakan warga Desa Gunungsari, Desa Adat Tunju;

- Bahwa rapat tersebut untuk seluruh warga di Desa Gunungsari mengenai masala odalan yaitu masalah keuangan dan dihadiri oleh kira-kira 100 (seratus) orang;

- Bahwa Terdakwa sambil berdiri berkata bahwa saksi Made Astawa pencuri tanah desa dan pembohong;

- Bahwa saksi pernah menjadi pengurus di Desa sebagai kepala desa sejak bulan November 2013 sampai bulan Desember 2019;

- Bahwa saksi mengajukan permohonan ke BPN tahun 2018 pada saat saksi masih menjabat sebagai kepala desa;

- Bahwa luas tanah adalah 21,30 m2, dengan batas-batas sebelah Utara : Tanah milik Pak Mandra, sebelah Timur : Tanah milik saksi sendiri, sebelah Selatan: Tanah milik Pak Suarjaya, sebelah Barat : Pura Dalem;

- Bahwa tanah tersebut dibuatkan menjadi SD karena desa pada saat itu tidak memiliki tanah sehingga orang tua saksi meminjamkan untuk dipakai membangun SD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah bahwa ada keterangan yang salah mengenai data kepemilikan ada sekolah SD, tengah-tengah ada pura dan Polindes, bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan sambil berdiri kemudian Terdakwa tidak menyebutkan nama saksi Made Astawa dan atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Wayan Balik Madas Tawa;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Arena Desa Gunungsari yang terletak di Banjar Dinas Puspajati, Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada saat itu hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 jam 10.00 wita saksi menghadiri rapat yang awalnya sesuai dengan undangan akan membahas masalah keuangan Desa Adat, pada saat acara dimulai dan dibuka oleh sdr. Ketut Hartawan selaku sekretaris Adat dan dipimpin oleh sdr. Ketut Arta selaku kelian Adat Tunju, dalam kegiatan tersebut selain membahas tentang Desa Adat pada sesi acara lain dibahas juga tentang tanah yang ada di SD 2 Gunungsari yang disampaikan oleh Ketut Arta selaku Kelian Adat Tunju, selanjutnya sdr. Made Astawa menjelaskan tentang status tanah tersebut dengan penjelasan bahwa tanah tersebut adalah milik leluhurnya dan saat ini sudah di sertifikat atas nama sdr. Made Astawa setelah sdr. made Astawa selesai menjelaskan kemudian dijawab oleh sdr. Ketut Arta dengan kata-kata "kalau begitu Pak Kadek Astawa pencuri, pembohong dan sertifikat yang dimiliki tersebut palsu dan disambung oleh sekretaris adat dengan mengajak masyarakat menolak atas kemunculan sertifikat atas nama Made Astawa dkk, dan kegiatan tersebut berakhir tanpa adanya keputusan atas tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu setelah sdr. made Astawa menjelaskan atas tanah itu dengan cara berdiri dan duduk kembali, selanjutnya dijawab oleh sdr. Ketut Arta yang saat itu dalam posisi duduk menghadap utara dihadapan masyarakat. Karma yang berjumlah sekira kurang lebih 100 orang dan berkata dengan keras" kalau begitu Pak Kadek Astawa pencuri, pembohong dan seertifikat yang dimiliki palsu" dengan cara seperti itulah sdr. Ketut Arta melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam rapat tersebut namun saksi tidak mengetahui mengenai sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada berita acara rapat atau tidak;
- Bahwa yang memimpin rapat adalah sdr. Ketut Arta sebagai kelian desa adat dan yang membuka rapat adalah sekretaris;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak menggunakan pengeras suara tetapi suaranya didengar dengan jelas oleh warga;
- Bahwa Terdakwa menyebut nama Made Astawa;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan SD 2 diatas tanah tersebut sudah tidak berfungsi lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait masalah tanah SD tersebut;
- Bahwa pada saat rapat posisi saksi berada di belakang Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr. Made Astawa memiliki sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan Terdakwa ditujukan kepada sdr. Made Astawa;
- Bahwa sampai rapat ditutup tidak ada gejolak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang memiliki tanah hanya sdr. Made Astawa saja;
- Bahwa sdr. Made Astawa menunjukkan sertifikat dengan berdiri kepada peserta rapat dan setelah itu sdr. Made Astawa duduk kembali lalu Terdakwa bilang bahwa sdr. Made Astawa pencuri, pembohong dan sertifikat palsu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjuk orang tetapi menyebut nama Made Astawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernyataan dari Terdakwa perihal meminta maaf kepada sdr. Made Astawa, peluang untuk meminta maaf sudah diberikan oleh Sdr. Made Astawa tetapi Terdakwa tidak datang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Gede Sutara;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wita di arena Gunung Sari, yang terletak di Banjar Dinas Puspajati, Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wita saksi datang ke arena Desa Gunungsari, di Banjar Dinas Puspajati, Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, sudah pertengahan acara berdasarkan undangan rapat/paum Desa Pekraman Tunju yang awalnya sesuai dengan undangan akan membahas masalah keuangan Desa Adat, pada saat itu rapat sudah dimulai, kemudian saksi duduk di dekat pintu masuk Gedung dan mengikuti rapat/pauman desa tersebut, dalam kegiatan tersebut selain membahas tentang keuangan Desa Adat pada sesi acara lain di bahas juga

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang tanah yang ada di SD 2 Gunungsari yang disampaikan oleh Terdakwa selaku kelian Adat Tunju, selanjutnya sdr. Made Astawa menjelaskan tentang status tanah tersebut dengan penjelasan bahwa tanah tersebut adalah milik leluhurnya dan saat ini sudah di sertifikatkan atas nama Made Astawa, setelah sdr. Made Astawa selesai menjelaskan kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan berkata "kalau begitu Pak Kadek Astawa pencuri, pembohong dan sertifikat yang dimiliki tersebut palsu" dan disambung oleh sekretaris adat dengan mengajak masyarakat menolak masyarakat menolak atas kemunculan sertifikat atas nama Made Astawa dan kegiatan tersebut berakhir tanpa adanya keputusan atas tanah tersebut;

- Bahwa yang hadir di rapat tersebut kira-kira 100 orang dimana posisi saksi berhadapan dengan Terdakwa dan rapat dipimpin oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyebut nama Made Astawa;
- Bahwa forum desa tersebut rutin dilaksanakan tiap bulan dan dipimpin oleh Terdakwa;
- Bahwa posisi saksi dengan Terdakwa berhadapan dengan jarak jauh dan terdengar jelas pakai pengeras suara di dalam ruangan;
- Bahwa sdr. Made Astawa dengan posisi berdiri menyampaikan ada bangunan SD, polindes dan sudah dibuatkan sertifikat;
- Bahwa waktu itu sdr. Made Astawa berdiri dan bilang bahwa tanah tersebut sudah di sertifikat dan setelah dijelaskan lalu sdr. Ketut Arta jawab bilang pencuri, pembohong, silsilah palsu dan langsung mengarah ke sdr. Made Astawa;
- Bahwa ada permohonan minta maaf dari Terdakwa;
- Bahwa hingga akhir rapat tidak ada keributan;
- Bahwa pada saat itu Made Astawa tidak membawa sertifikat hak milik atas tanah tersebut, hanya menyampaikan saja;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tanah tersebut adalah milik Made Astawa sedangkan saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah itu sehingga saksi tidak tahu sertifikat itu asli atau palsu;



- Bahwa saksi tidak tahu kapan desa mulai mengelola tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4 Nengah Astawa;

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 10.00 wita di Arena Desa Gunungsari di Banjar Dinas Puspajati, Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ada paruman Desa Adat dan waktu itu membahas odalan dan saksi hadir dan ikut menyaksikan;
- Bahwa tidak ada undangan resmi, hanya ada pemberitahuan saja;
- Bahwa pada saat itu sdr. Made Astawa sampaikan secara lisan bahwa tanah SD 2 itu sudah ada sertifikatnya dan waktu itu disodorkan map dan waktu menyodorkan map korban dalam posisi duduk;
- Bahwa posisi saksi dengan Made Astawa sekitar 5 meter;
- Bahwa yang memimpin rapat adalah Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi sesi waktu itu adalah acara lain-lain akhirnya sdr. Made Astawa minta waktu dan setelah itu timbul karena terkejut terbitnya sertifikat akhirnya terdakwa Ketut Arta berkata bahwa sertifikat yang dimiliki sdr. Made Astawa (korban) itu palsu;
- Bahwa saksi dalam rapat tersebut sebagai ketua BPD (badan perwakilan desa);
- Bahwa yang hadir ada sekitar 100 orang;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menjawab masalah sertifikat palsu, pembohong dan kata-kata pencuri tidak saksi dengar;
- Bahwa menurut saksi perkataan Ketut Arta mengatakan pencuri karena mungkin Pak Kadek astawa dianggap mengambil tanah asset desa, sedangkan perkataan pembohong karena Terdakwa merasa tidak pernah menandatangani silsilah tanah tersebut dan sertifikat palsu adalah bahwa sertifikat hak milik atas nama Made Astawa atas tanah yang pernah dijadikan SD Negeri 2 Gunungsari dianggap palsu;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak menggunakan pengeras suara tetapi suaranya terdengar jelas dan ditujukan kepada Made Astawa karena menyebut nama Made Astawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat pernyataan permintaan maaf Terdakwa kepada Made Astawa tetapi di akhir rapat itu Terdakwa meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah;



- Bahwa pada saat berbicara Terdakwa tidak ada menunjuk seseorang dan tidak terdengar kebencian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai map yang ada tulisan sertifikatnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sertifikat itu;
 - Bahwa diatas tanah tersebut berdiri bangunan polindes, TK, LPD, kantor desa;
 - Bahwa polindes, TK, LPD dan kantor desa tidak beroperasi lagi karena ada police line yang dipasang tahun ini;
 - Bahwa sebelumnya kantor perbekel masih tetap di lokasi tanah tersebut dan luasnya kurang lebih 10 are;
 - Bahwa tanah tersebut saat ini kosong tidak ada yang menempati;
 - Bahwa yang saksi dengar tanah tersebut sudah ada sertifikatnya;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan pencuri, pembohong dan sertifikat palsu yang diarahkan kepada Made Astawa;
 - Bahwa tanah tersebut sudah digunakan desa lebih dari 40 tahun;
 - Bahwa karma desa menolak adanya pengakuan dari Made Astawa tentang kepemilikan tanah itu;
 - Bahwa di desa saksi terdapat banyak orang yang memiliki nama Astawa;
 - Bahwa Terdakwa merupakan penglisir yaitu orang yang dituakan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa

membenarkan keterangan saksi tersebut;

5 Dimas Setiati Widodo, SH;

- B
ahwa BPN menerbitkan sertifikat tersebut dengan nomor 00887 atas nama Made Astawa terbit tanggal 11 Februari 2019 dengan luas 21,30 M2 di Desa Gunungsari;
- B
ahwa saksi bekerja di BPN pada Februari 2020 sebagai Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
- B
ahwa dasar penerbitannya adalah surat permohonan pendaftaran tanah dari sdr. Made Astawa, Surat kuasa pengurusan tertanggal 5 April 2019 kepada Desak Kadek Dewi Ayu Purnamawati,SH,MKn, fotokopi KTP penerima kuasa, fotokopi KK penerima kuasa, fotokopi KTP dan KK pemberi kuasa , fotokopi SPPT Nomor 51.08.020.006-0100.0 atas nama

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Sgr



wajib pajak Made Astawa, silsilah keluarga Made Astawa yang ditandatangani perbekel Gunungsari (Made Astawa), Kelian Desa Pekraman Tunju (Ketut Arta) dan kelian Dadia (Ketut Sugindra) serta Camat Seririt (I Nyoman Riang Pustaka SIP), fotokopi KTP ahli waris, Surat Keterangan meninggal, surat keterangan ahli waris tertanggal 5 April 2018, surat pernyataan pembagian waris tertanggal 5 April 2018, Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(SSPD-BPHTB) tertanggal 25 April 2018 an.Made Astawa, Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat Made Astawa tanggal 05 April 2018, Surat keterangan dari perbekel Gunungsari tanggal 05 April 2018, Surat keterangan Tanah bekas milik Adat yang menjelaskan bahwa identitas tanah letaknya dimana, riwayat tanah, bukan merupakan asset pemerintah dan tidak termasuk dalam kawasan hutan dan tidak sedang menjadi jaminan di Bank atau sengketa tertanggal 05 April 2018, Surat pernyataan pemasangan tanda-tanda bidang tanah, Surat pernyataan sesuai Pasal 76 (2) PNMA/KBPN No.3.1997 dari Made Astawa, Surat Pernyataan bahwa tanah tersebut bukan tanah Negara, bukan tanah Landrefom, tanah ayahan Desa, pekarangan Desa dan atau tanah hak lainnya, dan Surat Pernyataan permohonan pengukuran dari Made Astawa tertanggal 05 April 2018;

-

B

ahwa sertifikat tersebut terdaftar dalam register di Kantor BPN Kabupaten Buleleng dan telah terbit secara hukum;

-

B

ahwa berdasarkan di buku tanah tidak ada hal-hal yang janggal daeri pihak-pihak lain tidak ada yang keberatan;

-

B

ahwa ada berita acara mediasi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama tanggal 14 Juli 2020, kedua tanggal 15 Juli 2020 dan ketiga tanggal 20 Juli 2020 di Kantor Desa;

-

B

ahwa pada saat mediasi tersebut Terdakwa tidak hadir, yang hadir adalah perangkat desa dimana saksi berkapasitas sebagai pemberi keterangan dalam sengketa/konflik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menghadirkan 4 (empat) orang Saksi meringankan (*a de charge*) yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ketut Pastika, SH;

-

B

ahwa saksi mendengar kata-kata pencuri, pembohong dan sertifikat palsu yang merupakan himbauan artinya kalau ngurus sertifikat harus seperti ini dan jangan seperti ini kalau mengurus sertifikat jangan pembohong;

-

B

ahwa Terdakwa tidak ada tanggapan pada saat Made Astawa mengangkat map yang dibawanya;

-

B

ahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata itu dengan menggunakan pengeras suara;

-

B

ahwa Terdakwa mengucapkan himbauan itu pada saat rapat dan setelah rapat selesai;

-

B

ahwa jumlah peserta yang hadir ada sekitar 115 orang;

-

B

ahwa desa gunungsari memiliki 1 desa adat yaitu desa adat tunju;

-

B

ahwa pada saat rapat saksi duduk didepan bersama Jro adat, wakil, adat, ketua BPD, peserta duduk dibawah;

-

B

ahwa yang saksi dengar adalah berupa himbauan;

-

B

ahwa desa melaporkan berupa pengaduan kepada polres buleleng mengenai terbitnya SHM No 00887 tersebut;

-

B

ahwa pada tanggal 26 Januari 2020 diadakan paruman Desa dan yang hadir adalah masyarakat, staf adat dan Desa dan saksi waktu itu baru menjabat sebagai kepala Desa dan itu adalah hari pertama saksi adakan paruman bersama dengan Jro Adat;

-

B

ahwa rapat itu membahas mengenai piodalan alit dan aset desa;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa saksi mengundang semua masyarakat dengan undangan resmi juga dengan pemberitahuan secara lisan;
- B
ahwa pada saat itu setelah membahas paruman piodala dan kaget saja korban minta waktu untuk membicarakan masalah sertifikat dan pada saat itu semua kaget padahal pada saat itu di kator itu masih ada wifi, dan perbaikan pintu, masukkan listrik karena kita akan kembali ke kantor disana dan dengan adanya itu akhirnya semua kaget;
- B
ahwa saksi tidak melihat sertifikat, yang ada hanya berupa stopmap;
- B
ahwa saksi bertanya kepada masyarakat mengenai sertifikat itu dan masyarakat tidak setuju;
- B
ahwa saksi tidak mendengar Terdakwa menyebut nama Made Astawa;
- B
ahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian, saksi tidak diperiksa karena ada isolasi karena ada masyarakat yang baru datang dari kapal pesiar;
- B
ahwa tidak ada nama Gede Sutara yang hadir dalam peruman itu tetapi di kepolisian diperiksa sebagai saksi;
- B
ahwa pada saat peruman itu saksi berada di sebelah Terdakwa;
- B
ahwa yang berdiri pada saat itu adalah masyarakat sedangkan Terdakwa duduk;
- B
ahwa saksi dilantik menjadi kepala desa pada tanggal 17 Desember 2019;
- B
ahwa tanah itu dikelola oleh desa sejak tahun 1976 dan ada bangunan SD diatasnya;
- B
ahwa saksi tidak pernah melihat buku letter c di desa;
- B
ahwa saksi tahu Gede Sutara tidak hadir dalam paruman itu karena di

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir rapat dilakukan pengecekan siapa yang tidak hadir beserta alasannya;

- B

ahwa terdapat presensi pada saat rapat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Ketut Wartawan;

- B

ahwa saksi samar-samar mendengar kata bohong;

- B

ahwa saksi sebagai moderator saat rapat tidak melihat adanya sertifikat yang dibawa Made Astawa;

- B

ahwa masyarakat tidak ada yang keberatan untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum;

- B

ahwa kata-kata bohong saksi tidak dengar hanya terngian saja karna pada saat itu masyarakat gaduh;

- B

ahwa pada saat itu saksi sebagai Sekretaris, saksi sebagai pembaca acara dan pada saat itu seijin Bendesa Adat ada susunan acara, kedua setelah sambutan meningkat paruman Desa pada waktu itu adalah paruman membahas hari Raya Nyeoi dan odalan di Dalem dan setelah berjalan ada lagi pembahasan padruen Desa dan lain-lain, pada saat penyampaian masalah odalan di Dalem dan Hari Raya Nyepi berjalan biasa, pada saat bahas duen Desa terjadi bahwa sertifikat dibawa sdr. Made Astawa dan dikasi tahu ke masyarakat, kemudian terjadi jawab-menjawab antara Terdakwa dengan sdr. Made Astawa dan pada waktu itu Terdakwa jadi agak ribut sedikit, kemudian yang terakhir karna itu menolak atas kemunculan sertifikat atas nama Made Astawa dkk;

- B

ahwa pada saat ditunjukkan sertifikat pada waktu itu saling jawab menjawab sedangkan saksi saat itu tidak fokus mendengarkan;

- B

ahwa kata-kata yang saksi dengar samar-samar adalah kata bohon dan tidak tahu ditujukan kepada siapa;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Sgr



- B
ahwa tidak ada orang lain kecuali Terdakwa yang mengatakan pencuri,
pembohong dan sertifikat palsu;

- B
ahwa berdasarkan daftar hadir di rapat, Gede Gutara tidak ada;

- B
ahwa terkait permasalahan tanah ini masyarakat menolak sertifikat
tersebut;

- B
ahwa yang hadir sekitar 100 orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa
membenarkannya;

3. I Gede Suradnya;

- B
ahwa saksi merupakan ketua Kerta Desa sejak tanggal 22 Oktober;

- B
ahwa pada saat paruman itu dipimpin oleh Bendesa Adat, pembawa acara
adalah sekretaris dan ada dudonan acaranya terakhir jadi masalah pas
waktu membahas duen desa, Darma Kule dan waktu itu ada sdr. Made
Astawa angkat tangan mengatakan pendapat bahwa ada bukti SHM
00887 dan setelah dengar itu jadi rusuh dan waktu itu dari pembaca
acara/mc cuma satu yang mengeluarkan pendapat dan yang lain tidak ada
bertanya;

- B
ahwa setelah Made Astawa selesai berbicara kemudian Terdakwa
menanggapi tetapi saksi tidak mendengar kata-kata pencuri, pembohong
dan sertifikat palsu karena saksi tidak terlalu memperhatikan;

- B
ahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa sekitar 10 meter;

- B
ahwa saksi melihat Made Astawa menunjukkan stopmap yang diduga
sertifikat tanah;

- B
ahwa saksi yang menyangkal setelah Made Astawa mengumumkan
kepada warga masyarakat bahwa lahan tersebut sudah disertifikatkan
oleh sdr. Made Astawa, lalu menurut saksi protes mengatakan tidak benar
karena pengumuman tersebut tidak ada sehingga saksi waktu itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengatakan kepada Made Astawa dan warga yang hadir kalau memang seperti itu menurut saksi sertifikat itu bisa dibilang bodong;

-

B

ahwa saksi tidak tahu yang ditunjukkan Made Astawa itu sertifikat atau bukan tetapi yang jelas Made Astawa menunjukkan sesuatu dengan stopmap;

-

B

ahwa tidak ada orang lain kecuali Terdakwa yang mengatakan pencuri, pembohong dan sertifikat palsu;

-

B

ahwa di Desa Adat Tunju beberapa tokoh masyarakat menyumbangkan lahan untuk sekolah, desa, setra dan termasuk kakek buyut saksi juga menyumbang lahan untuk desa namun Made Astawa hanya menyumbangkan sesuai SPPT yang saksi temukan pada saat menjabat tahun 2007 s/d tahun 2013 sehingga menurut saksi sertifikat itu bodong;

-

B

ahwa saksi mengikuti rapat dari awal sampai selesai dan tidak melihat adanya Gede Sutara;

-

B

ahwa suasana riuh dan gaduh terjadi pada saat Made Astawa mengatakan bahwa lahan itu sudah disertifikatkan atas namanya kemudian riuh meminta agar mengembalikan tanah itu karena merupakan tanah desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Komang Radmen;

-

B

ahwa saksi mendengar dari luar kata-kata sertifikat palsu;

-

B

ahwa tidak ada upaya damai karena kami sudah 2 kali datang ke rumah Made Astawa dengan Jro Adat tetapi mediasi tidak berlanjut;

-

B

ahwa mediasi tentang masalah tanah desa dimana Made Astawa dalam laporannya di kepolisian mengatakan Terdakwa menjelek-jelekkan Made Astawa;



- B
ahwa saksi mengetahui adanya surat pernyataan maaf itu karena saksi melihat pada saat di Kapolsek dan ditandatangani juga oleh Jro Adat;
- B
ahwa upaya damai itu tidak diterima oleh Made Astawa;
- B
ahwa saksi merupakan wakil adat yang dipilih oleh Krama Desa dan sudah menjadi wakil adat sejak 3 tahun yang lalu;
- B
ahwa saksi tidak mengenal warga yang hadir pada saat rapat itu karena jumlahnya sekitar 115 orang;
- B
ahwa pada saat Made Astawa berbicara mengenai sertifikat tanah itu masyarakat spontan berbicara sehingga suasana menjadi riuh;
- B
ahwa di kepolisian saksi diminta keterangan terkait masalah rapat membahas masalah upaya di dalam dan hari raya nyepi dan setelah acara kemudian Made Astawa meminta waktu untuk menyampaikan masalah tanah yang ada di SD 2 sudah disertifikatkan dan setelah itu akhirnya masyarakat riuh;
- B
ahwa masyarakat menolak adanya sertifikat itu;
- B
ahwa saksi tidak mendengar Terdakwa mengatakan pencuri, pembohong dan sertifikat palsu;
- B
ahwa pada saat rapat itu saksi duduk di selatan disebelah kanan, kiri bendahara, Jro Adat, Kepala Desa, Ketua BPD;
- B
ahwa saksi mengenal saksi Gede Sutara dimana Gede Sutara datang di pertengahan acara kemudian pulang sebelum acara selesai;
- B
ahwa saksi tidak memperhatikan kata-kata pencuri, pembohong dan sertifikat palsu karena saksi fokus pada masalah upacara;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa Ketut Arta yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan pencemaran nama baik oleh Made Astawa dengan berdiri berbicara sambil menunjuk Made Astawa sebagai pencuri, pembohon dan sertifikat palsu;
- Bahwa setelah Made Astawa selesai berbicara pada rapat itu Terdakwa kemudian berkata “kalau begitu pak Made Astawa pencuri, pembohong dan sertifikat yang dimiliki tersebut palsu”;
- Bahwa maksud dari perkataan Terdakwa itu adalah himbauan kepada masyarakat untuk membuat sertifikat dengan proses yang benar;
- Bahwa maksud dari perkataan Terdakwa yang mengatakan Made Astawa pencuri adalah Terdakwa merasa tanah yang dibuatkan sertifikat hak milik oleh Made Astawa tersebut adalah milik desa sedangkan Made Astawa membuat sertifikat hak milik atas namanya sendiri sehingga Terdakwa merasa Made Astawa telah mengambil tanah yang seharusnya menjadi aset desa. Bahwa maksud kata pembohong adalah mengenai silsilah keluarga Made Astawa yang ditandatangani oleh Terdakwa, sebelum membuat sertifikat hak milik tersebut Terdakwa pernah menandatangani silsilah keluarga Made Astawa dan kesalahan Terdakwa adalah tidak membaca isi surat itu sehingga saat Made Astawa mengatakan mengenai silsilah tersebut Terdakwa mengatakan Made Astawa pembohong karena Terdakwa mengira silsilah keluarga yang ditandatangani tersebut untuk mengurus sertifikat tanah di Batungesel sedangkan Made Astawa tidak memiliki tanah di daerah itu sehingga agar Terdakwa tidak terpojok maka Terdakwa mengatakan Made Astawa pembohong. Bahwa maksud dari sertifikat palsu adalah sebenarnya Terdakwa tidak pernah melihat sertifikat itu dan hanya beranggapan jika sertifikat hak milik itu adalah palsu;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu Made Astawa untuk berdamai dan telah dibuatkan surat perdamaian yang dibuat oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku kepala desa adat Tunju mengharapkan agar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan damai dan sudah 2 kali bertemu Made Astawa di rumahnya untuk meminta maaf tetapi tidak dimaafkan dan Terdakwa sudah berusaha;
- Bahwa Terdakwa merasa ditekan karena membohongi diri sendiri kemudian Terdakwa meminta kepada keluarga yang ada di Denpasar untuk dibuatkan surat pernyataan yang isinya mengakui kesalahan dan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Sgr



keluarga Made Astawa 80% ingin berdamai sehingga Terdakwa membuat surat pernyataan itu;

- Bahwa surat pernyataan itu dibuat sesudah diperiksa oleh polisi;
- Bahwa pak Jro minta hadir ke Denpasar mudah-mudahan masalah tersebut aman dan Terdakwa harus mengakui dan buat surat pernyataan dan Terdakwa sudah bertemu dengan keluarga sdr. Made Astawa biar bisa buat perdamaian dan 80% pasti ada perdamaian dan sampai dirumah Terdakwa tidak bisa tidur dan akhirnya Terdakwa membuat surat pernyataan demi desa dan masyarakat kemudian surat tersebut Terdakwa kirim lewat WA dan tahu-tahu Terdakwa dilapor ke Polisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Made Astawa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk mempermalukan Made Astawa didepan umum dan masalah ini sampai ke persidangan Terdakwa merasa dijebak;
- Bahwa Made Putra Sanjaya adalah mantan ketua desa yang dulu;
- Bahwa sebelum menjadi bendesa adat Terdakwa merupakan kelian Subak;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bendesa Adat sejak tahun 2018 sampai sekarang melalui pemilihan;
- Bahwa paruman/rapat itu rutin diadakan bahkan kadang sampai tiap bulan sekali;
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat persesuaian antara keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa yang dijadikan alat bukti petunjuk sesuai Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Arena Desa Gunungsari, yang berada di wilayah Banjar Dinas Puspajati, Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, pada saat acara rapat untuk membahas Padruwen Desa (Aset Desa) yang dihadiri oleh warga desa adat tunju sekitar 115 (seratus lima



belas) orang termasuk Kepala Desa, Ketua BPD (Badan Perwakilan Desa), Jro Adat dan pada saat rapat berlangsung saksi Made Astawa meminta waktu untuk diberi kesempatan menyampaikan dalam forum tersebut mengenai sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan SD 2 Gunungsari telah dibuat sertifikat atas nama Saksi Made Astawa sendiri dengan dasar bahwa tanah tersebut merupakan hibah dari keluarga besarnya dan tidak termasuk aset desa. Setelah selesai berbicara Terdakwa membantah perkataan saksi Made Astawa dengan berkata “kalau begitu pak Kadek Astawa pencuri, pembohong dan sertifikat yang dimiliki tersebut palsu” dimana perkataan Terdakwa tersebut didengar dan disaksikan oleh warga yang hadir dalam rapat itu;

- Bahwa benar atas tanah tersebut Saksi Made Astawa telah memiliki Sertifikat Hak Milik nomor : 00887, Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng seluas 2.130 m² atas nama Made Astawa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua melanggar Pasal 311 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan, dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan ;



Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara *a quo*, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar Pasal 310 ayat 1 KUHP dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis Hakim telah memperhatikan dan mencermati fakta-fakta hukum persidangan secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara *a quo*, serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan para saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, petunjuk serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih dakwaan alternatif pertama agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 310 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Sengaja;
3. Menyerang kehormatan atau nama baik seorang;
4. Dengan menuduh suatu hal;
5. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa barangsiapa atau *hij die* menunjuk pada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya atau diartikan orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dalam hal ini tentu saja orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau jiwanya, dalam artian tidak termasuk dalam kategori Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana baik dalam ayat



(1) atau pun ayat (2) yang menentukan tidak bisanya seseorang dikenakan pemidanaan karena tidak adanya pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa KETUT ARTA yang pada saat dihadirkan dalam persidangan mengaku dalam keadaan sehat wal' afiat, dapat menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dengan baik. Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan "*sengaja*", akan tetapi menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau "*OPZET*" itu adalah "*Willen en Wetens*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendaknya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa "*kesengajaan*" sendiri didalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) adalah si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa adanya rangkaian peristiwa dari perbuatan Terdakwa membantah perkataan yang disampaikan saksi Made Astawa dengan kata-kata "kalau begitu Pak Kadek Astawa pencuri, pembohong dan sertifikat yang dimiliki tersebut palsu", merupakan pelaksanaan kehendaknya (*willen*) serta setidaknya Terdakwa menghendaki (*wetens*) bahwa dengan perbuatan tersebut Terdakwa mengharapkan supaya warga yang hadir pada saat rapat itu



dengar dan tahu bahwa Terdakwa mempertahankan tanah aset desa serta perbuatan saksi Made Astawa telah melakukan klaim sepihak tanah aset desa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa berkaitan dengan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang mana akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku karena perbuatan Terdakwa dilakukan dengan maksud menimbulkan suatu akibat yaitu membantah penyampaian saksi Made Astawa yang mengatakan bahwa telah membuat sertifikat atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan SD Negeri Gunungsari yang tidak difungsikan lagi dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 00887, Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng seluas 2.130 m² atas nama Made Astawa. Karena merasa tidak setuju dengan pernyataan tersebut maka Terdakwa sebagai Bendesa adat membantah penyampaian saksi Made Astawa saat itu juga di depan rapat yang dihadiri sekitar 115 (seratus lima belas) warga desa adat tunju agar saksi Made Astawa mengetahui keterangan atau aspirasi Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menyerang kehormatan atau nama baik seorang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila terbukti salah satu saja maka unsur ini sudah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan R. Soesilo dalam unsur ini yang diserang biasanya merasa malu, yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik bukan kehormatan dalam lapangan seksuil (kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin);

Menimbang, bahwa penghinaan yang dimaksud dalam pasal 310 ayat (1) termasuk dalam macam menista (*smaad*) yang mana obyeknya haruslah manusia perseorangan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Drs. Moch. Anwar, S.H. (Dading), kehormatan adalah perasaan pribadi atas harga diri, sedangkan nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berhubung dengan kedudukannya dalam masyarakat. Nama baik ditujukan kepada orang yang memiliki kedudukan tinggi. Nama baik dimaksudkan pada umumnya penilaian tentang seseorang dilihat dari segi susila sementara kehormatan adalah tuntutan bagi warga negara terhormat dalam kehidupan bersama sebagai akibat penilaian itu. Kehormatan dapat saja langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlanggar tanpa menyentuh nama baik namun pelanggaran terhadap nama baik juga akan mengenai kehormatan sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum kata-kata yang diucapkan Terdakwa “kalau begitu Pak Kadek Astawa pencuri, pembohong dan sertifikat yang dimiliki tersebut palsu”, Majelis Hakim berpendapat ucapan yang dituturkan Terdakwa ditujukan untuk menyanggah citra atau menyerang penilaian tentang seseorang dilihat dari segi susila (menyerang nama baik). Perkataan Terdakwa seolah memberikan argumentasi bahwa saksi Made Astawa seorang pencuri, pembohong dan membuat sertifikat tidak sesuai proses yang benar sehingga palsu;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Made Astawa merasa nama baiknya dicemarkan dan dipermalukan di depan umum. Rasa malu maupun dicemarkan erat hubungannya dengan mempertahankan harga diri yang berkaitan juga dengan kehormatan maupun nama baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menyerang kehormatan atau nama baik telah terpenuhi pada Perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dengan menuduh suatu hal;

Menimbang, bahwa menuduh orang telah melakukan perbuatan tertentu menurut Dading bahwa perbuatan tertentu merupakan perbuatan yang diperinci secara tepat atau ditunjukkan secara tepat dan tegas. Tidak hanya secara tegas dinyatakan jenis perbuatannya tapi dinyatakan juga macam perbuatan tertentu dari kelompok jenis perbuatan itu. Perbuatan tertentu harus sudah dituduhkan, dan tuduhan terpenuhi bila dari kata-kata itu secara logis dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud adalah pemberitahuan atas suatu perbuatan yang seakan-akan dilakukan oleh seorang yang dituduh;

Menimbang, bahwa dijelaskan secara oleh Dading bahwa pernyataan atau pemberitahuan dalam bentuk pertanyaan atau bentuk tidak langsung tidak menutup kemungkinan adanya tuduhan, secara konkrit tujuannya harus ditetapkan, tapi tidak juga diperlukan bahwa orang yang bersangkutan dapat dinyatakan identitasnya. Tuduhan itu dimaksudkan guna ditujukan terhadap orang tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perbuatannya Terdakwa menyatakan kata-kata “kalau begitu Pak Kadek Astawa pencuri, pembohong dan sertifikat yang dimiliki tersebut palsu” yang menurut Terdakwa kata-kata itu tujuannya untuk

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan himbauan kepada masyarakat agar membuat sertifikat dengan proses yang benar dan tidak secara spesifik ditujukan kepada saksi Made Astawa, namun Majelis Hakim berpendapat dari perkataan Terdakwa yang menyebutkan kata-kata “kalau begitu Pak Kadek Astawa pencuri, pembohong dan sertifikat yang dimiliki tersebut palsu” setelah saksi Made Astawa selesai menyampaikan perkataannya maka kata-kata itu ditujukan kepada saksi Made Astawa sebagai bentuk bantahan/ Pernyataan tidak setuju, sehingga perkataan Terdakwa tersebut secara gamblang ditujukan kepada orang yang dimaksud yaitu saksi Made Astawa sehingga menimbulkan perasaan tertuduh, lebih erat kaitannya dengan rasa malu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan saksi Made Astawa merasa nama baiknya dicemarkan dan dipermalukan yang keduanya merupakan representasi dari rasa tertuduh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terkait kata “pencuri dan pembohong” adalah pemilihan kata yang dapat menyakiti hati orang yang ditujukan oleh perkataan tersebut. Dalam kasus ini Terdakwa mengatakan pencuri karena saksi Made Astawa membuat sertifikat hak milik atas tanah yang menurut Terdakwa merupakan aset desa, yang oleh saksi Dimas Setiati Widodo, SH selaku Kepala Sub seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan BPN Kabupaten Buleleng, penerbitan sertifikat hak milik tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang sebenarnya dan sertifikat hak milik tersebut asli dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Buleleng. Terkait Terdakwa yang mengatakan pembohong karena mengenai silsilah keluarga saksi Made Astawa yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk pengurusan sertifikat tanah tersebut namun karena kesalahan Terdakwa yang tidak membaca ulang peruntukan silsilah tersebut sehingga secara menyeluruh merupakan sebuah tuduhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, apabila Terdakwa meragukan atau tidak sependapat dengan proses penerbitan sertifikat hak milik atas nama Made Astawa maupun hak kepemilikan obyek tanah yang disengketakan, sepatutnya Terdakwa menempuh jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Namun faktanya Terdakwa didepan umum dalam forum rapat mengatakan kepada saksi Made Astawa dengan menyebutkan bahwa saksi Made Astawa sebagai Pencuri dan Pembohong.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan menuduh suatu hal telah terpenuhi pada Perbuatan Terdakwa;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Sgr



Ad.5. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam perbuatan ini tuduhan yang dimaksud itu akan tersiar / diketahui banyak orang;

Menimbang, bahwa menurut Dading tuduhan tersebut dilakukan untuk diumumkan, tetapi juga tuduhan yang dilakukan secara rahasia terhadap seseorang dapat dihukum asal ia mempunyai tujuan agar tuduhan yang diberitahukan itu disiarkan. Pemberitahuan ini harus dihadiri oleh dua orang atau lebih sedangkan diantara orang-orang itu tidak termasuk orang-orang serumah dengan pelaku. Maksud untuk menyiarkan merupakan *verderreikend oogmerk* yang berarti bahwa pelaku tidak usah telah mencapai tujuannya pada saat perbuatan itu dilakukan atau tidak perlu juga dilakukan dimuka umum namun memiliki tujuan untuk disiarkan;

Menimbang, bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Arena Desa Gunungsari, yang berada di wilayah Banjar Dinas Puspajati, Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, saat berlangsung rapat warga Desa Adat Tunju yang dihadiri sekitar 115 (seratu lima belas) orang yang membahas Padruwen Desa (aset desa) serta beberapa hal mengenai keuangan, piodalan serta perayaan nyepi desa. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkataan Terdakwa dinyatakan di depan kurang lebih 115 (seratu lima belas) orang yang sudah dapat dikategorikan sebagai umum / di depan banyak orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum telah terpenuhi pada Perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, dan berdasarkan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan di persidangan tidak pernah terungkap fakta yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa maksud suatu pemidanaan adalah selain membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari dapat menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum dan berperilaku baik / pantas dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi, begitu pula memperhatikan usia Terdakwa, kondisi kesehatan Terdakwa dan keluarga Terdakwa yang menggantungkan hidup pada Terdakwa, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diharapkan putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim ini nantinya dapat memberikan pembinaan bagi diri Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remedium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat cukup pantas dan tepat untuk menerapkan sistem pemidanaan di Indonesia dalam pasal 14 a sampai pasal 14 f KUHP kepada Terdakwa yaitu dikenal dengan pemidanaan bersyarat, dimana pelaku kejahatan dibina diluar Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pemidanaan ini dikenakan bilamana Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara atau kurungan tidak lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa hukuman percobaan sebagai alternatif pemidanaan, karena pidana penjara tidak selalu efektif untuk menekan tindak pidana, bahkan orang yang sudah pernah di penjara dicap sebagai orang jahat dan di dalam penjara besar kemungkinan mendapat pengaruh narapidana lain yang berwatak jahat sehingga mempersulit rehabilitasi narapidana;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat bilamana didayagunakan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif yakni sebagai sarana perlindungan masyarakat, solidaritas sosial, pencegahan (umum dan khusus) dan pengimbalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman pidana penjara percobaan yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pleodoi) yang diajukan secara tertulis tertanggal 3 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak pernah ada niat mencemarkan nama baik siapapun, Terdakwa mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa secara adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Kedadaan yang memberatkan :

- P
erbuatan Terdakwa menimbulkan nama baik saksi Made Astawa merasa dicemarkan dan dipermalukan.

Kedadaan yang meringankan :

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Sgr



- T
erdakwa bersikap sopan di persidangan;
- T
erdakwa belum pernah dihukum;
- T
erdakwa menyesali perbuatannya;
- T
erdakwa telah berupaya beritikad baik meminta maaf kepada korban Made Astawa namun tidak ditanggapi dengan baik oleh Made Astawa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula Nota Pembelaan dari Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut keterangan Majelis Hakim sudah dipandang tepat, patut, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan diharapkan memberi pelajaran kepada Terdakwa serta dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan dilakukan oleh orang lain;

Menimbang bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini karena tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHAP sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan karena Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 14 huruf a sampai f Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ketut Arta, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penistaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ketut Arta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah pidana penjara tersebut tidak perlu di jalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain bahwa Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar fotocopy daftar hadir paruman Desa Adat Tunju tertanggal 26 Januari 2020;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan rapat krama Desa Adat Tunju tertanggal 21 Januari 2020;

Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 oleh I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, A.A. Ngurah Budhi Dharmawan S.H.,M.H. dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 147/Pid.B/2020/PNSgr tanggal 30 September, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Putu Mariani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Kadek Adi Pramarta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng, dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H. I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Putu Mariani.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)